

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan prinsip keadilan dalam wadah Negara Kesatuan RI.

Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah lebih melayani kebutuhan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Demi tercapainya harapan tersebut, maka pemerintah daerah harus mampu menggali semua potensi yang ada di daerah yang merupakan aset atau kekayaan daerah. Barang daerah adalah aset yang sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Barang bagi pemerintah lebih diutamakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, oleh karena itu sangat diperlukan sistem pengelolaan barang atau kekayaan daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Dengan diberlakukannya SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) oleh pemerintah pusat terhadap setiap kota/kabupaten terutama pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah bisa menerapkan atau memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran maupun kekayaan daerah. Dalam SAP dinyatakan bahwa setiap barang/aset daerah harus ditampilkan dalam neraca daerah agar diketahui seberapa besar kekayaan daerah tersebut.

Menurut PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan. Peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, peralatan dan mesin merupakan salah satu komponen dalam neraca yang harus dipertanggungjawabkan kewajarannya. Sehingga ketelitian dalam melakukan pengelolaan, pengakuan, penilaian, dan pelepasan berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan daerah. Banyaknya peralatan dan mesin yang dimiliki oleh pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Agar dapat dibedakan mana yang menjadi aset daerah dan mana yang bukan aset daerah, maka setiap aset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak harus dikodefikasi. Kodefikasi adalah pemberian kode/nomor pada setiap barang inventaris yang menjadi milik/dikuasai oleh pemerintah daerah yang menyatakan lokasi dan bidang barang.

Jenis dan banyaknya aktiva tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintah itu sendiri. Pengadaan

suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan dengan aktivitasnya. Akuntansi aset tetap pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 dalam standar akuntansi pemerintahan pernyataan No.07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dari aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap yang tidak bisa tidak harus dilakukan karena berupa *comited cost*, yang dalam masa pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui wewenang yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehannya, sistem akuntansi aktiva tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak saat perencanaan sampai dengan alat pelaksanaan perolehan aset tetap, (Mulyadi 2001:591).

Di dalam menjalankan kegiatan operasional instansi pemerintah, proses perolehan aset tetap tersebut memerlukan pertimbangan-pertimbangan bagi pihak instansi pemerintahan, karena kesalahan dalam mempertimbangkan cara memperoleh aktiva tetap juga akan mempengaruhi operasi instansi pemerintahan. Terutama dari segi dana yang tersedia untuk memperoleh aset tetap tersebut.

Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang pertambangan umum yang

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah provinsi dengan tugas dekonsentrasi dibidang pertambangan. Dalam hal ini Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang disebut SKPD Provinsi. SKPD provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Aktiva tetap menurut Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau aktiva yang dibangun terlebih dahulu dengan kriteria digunakan dalam operasi normal, Barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual.

Dari hasil pra penelitian, ditemukan bahwa aset tetap pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT, mempunyai peranan penting dalam kelangsungan kerja organisasi, untuk memperlancar kegiatan kerja organisasi maka harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar dapat berjalan baik, fasilitas atau aset tetap yang ada di Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Dengan harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
 Nilai Aktiva Tetap Periode 31 Desember 2015

| Jenis aktiva | Harga Perolehan | Akumulasi penyusutan | Nilai Buku |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Tanah | Rp. 1.500.000.000 | - | Rp. 1.500.000.000 |
| Gedung dan Bangunan | Rp. 12.441.111.500 | Rp. 31.102.778,75 | Rp. 12.410.008.721.25 |
| Peralatan dan Mesin | Rp. 2.216.348.756 | Rp. 5.540.871,89 | Rp. 2.210.807.884,41 |
| Aset tetap lainnya | Rp. 139.508.500 | Rp. 2.179.820,3125 | Rp.137.328.679,6875 |
| Jumlah | Rp. 16.296.968.756 | Rp. 38.823.470,9525 | Rp. 16.258.145.285,347 |

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Tabel di atas menunjukkan jumlah harga perolehan aset tetap yang ada di Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT sebesar Rp. 16.296.968.756 dengan jumlah akumulasi penyusutan sebesar Rp 38.823.470,9525. dan jumlah nilai buku yang diperoleh dari jumlah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 16.258.145.285,347.

Aktiva tetap pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi NTT dimulai dengan mencatat harga perolehannya yaitu jumlah mata uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tersebut siap digunakan. Perolehan aktiva tetap dapat ditempuh dengan

berbagai cara misalnya dengan pembelian tunai, pembelian secara kredit jangka panjang, dan dengan pembelian dengan surat berharga.

Namun dalam prakteknya sistem akuntansi yang di terapkan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT belum dilakukan secara maksimal diantaranya adalah bagian-bagian yang terkait dengan sistem akuntansi aktiva tetap, prosedur yang membentuk sistem akuntansi dan dokumen-dokumen yang digunakan.

Secara teoritis kondisi tersebut akan mengakibatkan informasi-informasi akuntansi yang dihasilkan belum memadai dan mempengaruhi pihak manajemen untuk memperoleh informasi yang akurat dan dan komprehensif, hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT dalam penerapannya belum dilakukan secara komprehensif yaitu belum dilengkapi dengan catatan dan formulir yang memadai.

Mengacu pada latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.** “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT”

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran penulis bagi lembaga/instansi yang bersangkutan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih relevan.